



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepatuhan Terhadap Kode Etik Sebagai Parameter Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Annisa Safira¹

¹Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia, annisasafira44@gmail.com

Corresponding Author: annisasafira44@gmail.com

Abstract: *Notaries play an important role in ensuring legal certainty in Indonesia through making authentic deeds. However, this task is often faced with the risk of criminal threats due to negligence or violations of the Notary Code of Ethics and the Notary Position Law (UUJN). This research explores compliance with the code of ethics as a parameter for preventing criminal acts, as well as the effectiveness of supervision and law enforcement against notaries who violate. With a case study-based qualitative approach, this research found that ethical code compliance acts as a moral and professional guideline to mitigate legal violations. Supervision by the Notary Honorary Council (MKN) is a key element in maintaining the integrity and professionalism of notaries. Recommendations include strengthening regulatory oversight, professionalism training, implementing strict sanctions, and harmonizing legal procedures to increase public trust in the notary profession.*

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Compliance, Integrity, Supervision*

Abstrak: Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia melalui pembuatan akta autentik. Namun, tugas ini kerap dihadapkan pada risiko ancaman pidana akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini mengeksplorasi kepatuhan terhadap kode etik sebagai parameter pencegahan tindak pidana, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan kode etik berperan sebagai pedoman moral dan profesional untuk memitigasi pelanggaran hukum. Pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan profesionalisme notaris. Rekomendasi mencakup penguatan pengawasan regulasi, pelatihan profesionalisme, implementasi sanksi tegas, dan penyelarasan prosedur hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Kepatuhan, Integritas, Pengawasan

PENDAHULUAN

Salah satu pejabat umum yang berperan penting dalam sistem hukum Indonesia adalah Notaris. Notaris mempunyai hak eksklusif untuk membuat akta otentik mengenai segala kegiatan, perjanjian, dan ketentuan yang diamanatkan oleh undang-undang umum atau yang diinginkan atau dituangkan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu akta otentik. Akta Notaris memuat atau menggambarkan dengan tepat suatu perbuatan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris.

Akta notaris yang asli dapat digunakan untuk menegakkan akuntabilitas dan pengamanan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Para pihak mempunyai bukti yang sangat baik mengenai kekuatan akta asli yang dihasilkan (Erliyani & Hamdan, 2020). Notaris dalam menjalankan tugasnya diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum, tetapi juga profesionalisme dan integritas yang tinggi. Profesionalisme dan integritas menjadi landasan utama bagi notaris untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya, menghadapi potensi resiko berupa ancaman pidana, baik yang timbul karena kelalaian maupun kesengajaan. Ancaman pidana ini dapat berdampak serius pada profesi dan integritas seorang notaris sehingga pemahaman mengenai tanggung jawab pidana notaris sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam rangka memenuhi sebagian tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi Notaris maupun masyarakat umum (Nefi et al., 2024). Peraturan khusus mengenai pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh notaris atau jabatan notaris sampai saat ini tidak ada diatur dalam peraturan khusus, oleh karena itu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku bagi notaris yang melakukan tindak pidana terkait dengan jabatannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) memberikan kewenangan kepada Notaris yang dituangkan dalam Pasal 15 untuk membuat akta otentik, antara lain kewenangan. Pasal 15 Ayat (2) menyatakan:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat *copy* dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- 7) Membuat akta risalah lelang (UUJN, 2004, Pasal 15 ayat (2));

Kewenangan notaris lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*)
- b. Membuat akta ikrar wakaf; dan
- c. Hipotek pesawat terbang (UUJN, 2004, pasal 15 ayat (3)).

Notaris dalam menjalankan jabatannya dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan, dituntut untuk melaksanakan kewajiban serta patuh terhadap larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar. Kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, Salinan akta ataupun kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang membuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004).

Notaris apabila melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang di atur di dalam UUN maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat (Adjie, 2014). Notaris seiring dengan pelaksanaan tugasnya, tidak jarang dihadapkan pada tantangan yang dapat memicu potensi ancaman pidana. Kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang mengancam, baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dituangkan.

Kelalaian dalam konteks notaris sering kali mencakup kurangnya perhatian atau ketelitian dalam pembuatan akta yang dapat mempengaruhi keabsahan dan efek hukum dari dokumen tersebut. Misalnya, tidak memeriksa dengan cermat identitas para pihak atau tidak memenuhi syarat formal tertentu dapat menimbulkan masalah hukum yang serius dan berpotensi memicu tindakan pidana seperti pemalsuan atau penipuan.

Tindakan kesengajaan oleh notaris disisi lain sering kali melibatkan upaya untuk melakukan kecurangan atau penipuan, seperti manipulasi dokumen atau pemalsuan informasi untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak integritas profesi notaris, tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum yang berat, termasuk tuntutan pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan ancaman pidana, dengan cara meningkatkan profesionalisme dan integritas notaris dalam setiap aspek pekerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai ancaman pidana yang dihadapi oleh notaris, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan. Pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui studi kasus diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana profesionalisme dan integritas dapat dijaga dalam profesi notaris, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum dan praktik profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kode Etik Dengan Penegakan Hukum Pidana

Peran Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Sebagai Upaya Menghindari Ancaman pidana

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Praktik profesi notaris secara logika mengarah pada terciptanya kode etik notaris. Tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat profesi notaris akan hilang, sehingga notaris sebagai pegawai negeri yang diberi amanah pada hakikatnya harus mentaati baik kode profesi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 83 Ayat (1) UUJN disebutkan bahwa “organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.

Kode etik Notaris (selanjutnya disebut kode etik) apabila mengacu pada pengertian Ikatan Notaris Indonesia “Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan” (PP-UNI, 2018, Pasal 1).

2. Kode Etik Notaris Sebagai Upaya Menghindari Ancaman pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan atau kelambanan yang mengandung unsur kesalahan dan dilarang serta diancam dengan undang-undang, yang mana pelakunya dikenai sanksi pidana demi menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum (Lamintang, 1996). Perbuatan yang dilarang dan di ancam tersebut terkodifikasi dalam KUHP. Istilah "tindak pidana", kadang-kadang dikenal sebagai "delik", berasal dari kata Belanda "strafbaar feit". Frasa ini sering digunakan dalam sains dan doktrin. Faktanya, banyak spesialis menggunakan terminologi yang berbeda tergantung pada pembenaran mereka sendiri. Istilah dan definisi pelanggaran berikut ini dipengaruhi oleh hal seperti: tindakan kriminal, situasi kriminal, tindakan kriminal, dan tindakan yang dapat dihukum (Widnyana, 2010). Seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dituntut melakukan tindak pidana. Biasanya, keadaan khusus tersebut disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan memenuhi kriteria tindak pidana (strafbaar feit), maka pelakunya dapat didakwa melakukan tindak pidana. Menurut J. Bauman, tingkah laku yang memenuhi kriteria suatu delik merupakan komponen-komponen tindak pidana:

- a) Bersifat melawan hukum; dan
- b) Dilakukan dengan kesalahan (Sudarto, 1990).

UUJN secara eksplisit tidak menyebutkan sanksi pidana mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam melaksanakan jabatan sebagai seorang notaris. Pasal 13 UUJN disebutkan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Berdasarkan isi Pasal 13 UUJN diatas dapat dicermati bahwa perbuatan pidana terhadap Notaris meliputi aspek perbuatan pidana secara umum dengan mensyaratkan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara sebagai dasar apabila Notaris melakukan perbuatan pidana dalam melaksanakan tugasnya. Notaris lebih lanjut dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Notaris yang telah diangkat dan telah mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris menunjukkan profesionalitas dan integritas moral, yang dibuktikan dengan syarat-syarat pengangkatan yang ketat sebagai notaris. Kode etik terhadap Notaris berfungsi sebagai pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh notaris, terutama dalam situasi yang mungkin berpotensi terhadap resiko tindak pidana. Notaris dengan berpedoman pada kode etik diharapkan mampu menghindari ancaman pidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Notaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Notaris akan diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris. Fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk membina, mengawasi, dan melaksanakan sanksi atas nama perhimpunan demi hukum pelaksanaan Kode Etik Notaris. Selain meningkatkan profesionalisme dan mutu kerja, pengawasan ini juga akan membantu Notaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Notaris serta memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan jasa Notaris (Martuti, 2011).

3. Profesionalisme dan Integritas Notaris

A.S. Moenir menyebutkan bahwa Seorang profesional didefinisikan sebagai seseorang yang dapat menerapkan kreativitas dan inovasi dalam industrinya, memahami materi pelajarannya secara menyeluruh, dan menjaga etika dan integritas profesional dengan tetap menjaga pandangan positif setiap saat (Moenir, 2002). Seseorang harus mampu bertindak secara profesional agar berhasil dalam pekerjaan. Menjadi seorang profesional lebih dari sekedar menjadi seorang ahli. Hal itu juga berarti memiliki kemampuan kerja di bidang yang melengkapi keterampilan tersebut.

Notaris harus memiliki sifat profesional yang dimana harus menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk menghindari ancaman pidana. Dalam menjalankan tugasnya notaris terikat dengan kode etik yang diputuskan dalam Kongres besar Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu satunya wadah perkumpulan jabatan notaris di Indonesia. Kode etik tersebut berperan sebagai kompas moral yang senantiasa dijunjung tinggi oleh notaris yang menjalankan jabatannya.

Integritas adalah menyadari peran yang dimainkan manusia dalam membimbing kehidupannya tanpa membiarkan apa pun memengaruhinya. Integritas merupakan akibat dari konflik moral dan hati nurani internal seorang Notaris, sehingga dapat dengan tegas memenuhi kewajibannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN.

Prinsip integritas pada notaris pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, yakni mengenai sumpah/janji jabatan Notaris. Pasal 4 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Pasal 4 ayat (2) UUJN lebih lanjut menyebutkan bahwa sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Notaris ketika mengucapkan sumpah jabatan, momen tersebut menandai dimulainya komitmen terhadap profesionalitas dan kepatuhan terhadap kode etik yang menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas. Sumpah jabatan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas tanggung jawab yang besar yang diemban oleh notaris sebagai pejabat umum yang berperan menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Profesionalitas yang diharapkan dari seorang notaris mencakup integritas, ketelitian, serta komitmen untuk bersikap netral dan independen, yang semuanya harus sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh notaris, terutama dalam situasi yang mungkin berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau risiko pidana. Dengan mematuhi sumpah dan kode etik tersebut, notaris tidak hanya menjaga reputasi profesinya, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Notaris, pihak yang berwenang akan menilai terlebih dahulu apakah Notaris tersebut telah mematuhi Kode Etik Notaris. Dalam hal Notaris tersebut telah mematuhi Kode Etik Notaris tersebut, maka Notaris tidak dapat disalahkan atas permasalahan tersebut. Namun, apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melanggar Kode Etik Notaris, maka perlu dicermati terlebih dahulu apakah pelanggaran Notaris tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini dikarenakan pelanggaran kode etik tidak serta merta merupakan tindak pidana. Pelanggaran Kode Etik Notaris akan menyebabkan Notaris untuk dinilai terlebih dahulu melalui Majelis Kehormatan Notaris. Apabila memang kesalahan tersebut merupakan tindak pidana, maka Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada aparat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur pidana.

Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Metode yang digunakan pihak berwenang dalam masyarakat untuk menegakkan hukum untuk memastikan bahwa semua warga negara mengikuti dan mematuhi dikenal sebagai penegakan hukum. Pasukan keamanan dan pengadilan terlibat dalam proses ini. Tugas mereka termasuk menyelidiki dan memproses aktivitas ilegal dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah.

Jimly Asshiddiqie mengartikan penegakan hukum sebagai praktek upaya menegakkan atau menjalankan standar hukum yang sebenarnya sebagai aturan berperilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arliman, 2019). Penegakan hukum dalam arti luas meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum serta upaya penindakan hukum, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial, terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum (Setiadi, 2018). Sedangkan penegakan hukum, dalam definisi yang paling ketat, hanya mengacu pada penerapan peraturan formal dan tertulis (Setiadi, 2018). Selain memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat, penegakan hukum berupaya untuk menegakkan keamanan, stabilitas, dan ketertiban.

1. Proses Hukum Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peraturan khusus untuk pemeriksaan, Notaris Indonesia Asosiasi (INI) menyatakan untuk menjaga profesionalitas kerja Notaris dengan mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tentang tata cara pemanggilan notaris sehubungan dengan pembuatan akta notaris (Nefi et al., 2024).

Penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait jabatan mereka melibatkan beberapa tahapan yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Prosedur penanganan perkara terkendala oleh kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang mengizinkan atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk menghadiri pemeriksaan perkara. MKN melakukan pemeriksaan awal sebelum memasuki tahap penyidikan oleh polisi. MKN bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim mengenai pemanggilan notaris dalam proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 66 UUJN.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanggilan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak notaris sebagai pejabat publik. MKN bertanggung jawab untuk memeriksa apakah tindakan notaris tersebut layak untuk diperiksa lebih lanjut dalam konteks tindak pidana.

Tindakan kriminal yang dilakukan notaris dapat mengakibatkan sanksi. Sebelum menghukum seorang Notaris, harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan KUHP dan tindak pidana khusus yang dilakukan Notaris. Suatu tindak pidana harus terjadi, disusul tahap penyidikan kepolisian, tahap penuntutan kejaksaan, tahap pemeriksaan pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan, dan lembaga masyarakat. UUJN terhadap sanksi yang diberikan kepada notaris apabila dipidana dengan penjara kurang dari 5 (lima) tahun penjara yang diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, tidak ditemui atau dijelaskan adanya penjatihan sanksi bagi Notaris. Artinya, syarat 5 (lima) tahun penjara menjadi syarat mutlak apabila seorang notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan UUJN.

Unsur kesalahan menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan memiliki unsur kesalahan atau bersalah (Amrani & Ali, 2015). Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 menyatakan bahwa "Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta persetujuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris tersebut" (Permenkumham 17, 2021). Notaris yang hendak dimintai keterangannya menerima keterangan yang diminta itu secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan Ketua Dewan Kehormatan Notaris Daerah menanggapi permintaan itu dengan menyetujui atau menolaknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya. Setelah mendapat keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan, Majelis Pemeriksa menyetujui atau menolaknya. Informasi ini perlu dimasukkan dalam laporan pemeriksaan. Penuntut umum atau hakim notaris yang bersangkutan harus menyediakan surat-surat yang diperlukan, seperti fotokopi berita acara akta atau surat dengan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan notaris sendiri, beserta 2 (dua) orang saksi, apabila Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permintaan penyidik.

2. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 195/Pid.B/2019/PN Dps

Berikut ini merupakan contoh penegakan hukum dalam bentuk putusan pengadilan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam jabatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 195/Pid.B/2019/PN Dps, Notaris Ketut Neli Asih, S.H., M.Kn., terlibat dalam pembuatan akta kuasa menjual untuk transaksi tanah di Komplek Taman Griya, yang melibatkan Gunawan Priambodo dan Marhendro Anton Ingriyono. Pada 8 Agustus 2014, staf Gunawan, Sugiartini, mengunjungi kantor notaris dengan dokumen tanah, termasuk sertifikat HGB untuk sebuah lahan. Alih-alih membuat perjanjian jual beli, notaris hanya membuat akta kuasa menjual antara Gunawan dan Marhendro untuk menyelesaikan hutang yang mencapai Rp 11.673.500.000.

Kemudian, pada 13 Agustus 2014, Sugiartini mengambil sertifikat HGB tersebut dari kantor notaris, dengan alasan untuk pemecahan sertifikat, namun notaris memberikan sertifikat tersebut tanpa verifikasi lebih lanjut. Setelah transaksi dilakukan pada 4 September 2014, Marhendro tidak mendapatkan sertifikat HGB tersebut dalam waktu enam bulan. Ketika ditelusuri, ternyata sebagian tanah sudah dijual kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, Notaris Ketut Neli Asih diduga memperbolehkan Gunawan melanjutkan perikatan tanpa memeriksa keabsahan hak berdasarkan tujuan perjanjian. Ia kemudian memberikan informasi kepada Marhendro dan lokasi transaksi untuk memudahkan tindakan Gunawan hingga berujung pada penghapusan piutang. Akibat hal tersebut Marhendro mengalami kerugian sebesar Rp 11.673.500.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa notaris dalam putusan ini dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Terdakwa notaris melakukan Upaya pembelaan sampai dengan melakukan peninjauan Kembali (PK) dengan nomor 20 PK/Pid/2020, didalam permohonan PK tersebut terdakwa notaris diadili kembali, menyatakan meskipun perbuatan tersebut diketahui dilakukan oleh pelaku Ketut Neli Asih, SH, Mkn, namun hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana sehingga pelaku dibebaskan dari segala kewajiban hukum dan hak atas ketrampilan, kedudukan dan martabatnya dipulihkan.

Secara lengkap, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 195/Pid.B/2019/PN Dps mengadili hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Nata Wisnaya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “menerima penitipan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 5 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Nata Wisnaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I Nengah Nata Wisnaya dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I Nengah Nata Wisnaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa I Nengah Nata Wisnaya untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan 136 (seratus tiga puluh enam) barang bukti untuk dikembalikan kepada masing-masing pihak; dan
7. Menetapkan agar terdakwa I Nengah Nata Wisnaya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu Rupiah).

Dalam kasus ini, notaris telah melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran tersebut meliputi kelalaian dalam menjaga dokumen yang dipercayakan

kepadanya, tidak menjaga netralitas, serta tidak memberikan informasi yang benar kepada para pihak terkait. Dan mengenai dalam menjalankan tugas nya seperti didalam pasal 16 ayat 1 UUN notaris harus memiliki sikap independensi atau tidak berpihak kepada siapapun, harus menjaga integritas sebagai seorang pejabat umum.

Tindakan memberikan sertifikat HGB kepada pihak yang tidak berhak tanpa verifikasi yang jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, yang mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, dan tidak berpihak. Selain itu, sesuai dengan Pasal 4 huruf e Kode Etik Notaris, notaris wajib menjaga dokumen dengan aman.

Ketidakan transparan notaris dalam menjelaskan status dokumen dan potensi konsekuensi hukumnya juga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUN (Sidik, 2016). Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris ini juga berakibat pada dilanggarnya ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang, sehingga Notaris juga dianggap terlibat untuk memuluskan tindak pidana tersebut. Hal ini membuat Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada Notaris.

Sebagai penutup, penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian dalam setiap aspek pekerjaannya, guna mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan semua pihak terkait. Kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa kelalaian atau ketidaksesuaian tindakan dengan ketentuan hukum dan kode etik dapat berakibat serius pada reputasi notaris serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi ini. Oleh karena itu, penguatan pengawasan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), implementasi sanksi yang lebih efektif, serta edukasi berkelanjutan bagi para notaris menjadi langkah strategis untuk menjaga marwah dan kredibilitas profesi notaris di Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat tetapi juga mendorong penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman moral yang penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas notaris, serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Melalui sumpah jabatan dan penerapan kode etik, notaris diharapkan dapat bertindak jujur, amanah, dan tidak berpihak, sehingga dapat menghindari risiko pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak lain. Dengan mematuhi kode etik ini, notaris tidak hanya mencegah dan kemungkinan dirinya dari ancaman pidana, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesi ini. Penerapan prinsip-prinsip etika yang ketat, bersama dengan pengawasan yang efektif, menjadi kunci utama untuk menghindari tindak pidana dalam profesi notaris
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris tidak serta merta membuat pelanggaran tersebut dianggap menjadi suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan terdapat Majelis Kehormatan Notaris yang berhak untuk menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan dapat berimplikasi terhadap tindak pidana. Majelis Kehormatan Notaris juga dapat memberikan akses kepada penyidik, penegak hukum, maupun majelis hakim untuk mengakses dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris tersebut. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berimplikasi pada terpenuhinya unsur pidana dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi oleh hukuman pidana.

REFERENSI

- Adjie, H. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Citra Aditya Bakti.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Cet 1)*. Rajawali Pers.
- Arliman, L. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*.

- Dialogia Iuridica*, 11(1), 10.
- Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Dialektika.
- Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Martuti, E. S. (2011). *Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*. Universitas Diponegoro.
- Moenir, A. S. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT Bumi Aksara.
- Nefi, A., Adiwarmanto, & Irawaty, R. (2024). *Hukum di Bidang Pasar Modal Untuk Notaris*. Kencana.
- Permenkumham 17. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*. Pemerintah Pusat.
- PP-INI. (2018). *PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR : 12/PERKUM/INI/2018 TENTANG KRITERIA AHLI DAN TATA CARA PERMINTAAN AHLI KEPADA ORGANISASI*. Pemerintah Pusat.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalan Hukum Nasional*, 48(2), 4.
- Sidik, S. H. (2016). *Peraturan Jabatan Notaris: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. (2004). *UU Nomor 30 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432*. Pemerintah Pusat.
- UUJN. (2004). *Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004, No. 117, TLN No. 4432*. Pemerintah Pusat.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.